

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, desa mempunyai peran strategis sebagai elemen dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten/kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dibutuhkan.

Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis.

Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat disuatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang

bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana yang dimaksud mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *good governance* adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Prinsip akuntabilitas ditingkat Pemerintah Desa sangat dianjurkan untuk diterapkan, hal ini dikarenakan Pemerintah Desa merupakan wewenang yang bertanggungjawab terhadap dana yang diterima untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Untuk itu para pengelola keuangan desa dituntut untuk lebih terbuka terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan semakin tinggi

tanggungjawab pengelola dana desa maka akan semakin baik akuntabilitas yang diterapkan dalam Pemerintah Desa dan semakin rendah tanggungjawab pengelola dana desa maka akan semakin buruk akuntabilitas pengelolaan dana desa yang ada dalam Pemerintahan Desa tersebut.

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten yang menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha membantu dan meningkatkan Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa dengan tujuan demi meningkatkan Pemerintahan Desa yang *good governance*. Namun, dalam penyajiannya masih mengalami berbagai kendala dan masalah.

Banyak kasus penyelewengan atau pelanggaran mengenai laporan keuangan dana desa, salah satunya di Desa Klecoregonang Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Ratusan warga di desa tersebut menggeruduk Kepala Desa (Kades) setempat, karena diduga ada beberapa hal yang mencurigakan dalam mekanisme pengelolaan dana desa di tahun 2017. Untuk itu mereka menuntut agar Kades bisa lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa. (www.murianews.com).

Selain kasus tersebut, terjadi penyimpangan penggunaan dana desa di Desa Jatinom Kabupaten Pati. Kasus ini telah dilakukan oleh oknum kepala desa dan semuanya telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Namun supaya bentuk pertanggungjawaban tidak terlalu rumit, Gubernur Jawa Tengah meminta, supaya laporan yang baik disarankan kepada para kepala desa agar menggunakan Sistem Keuangan Desa atau yang disingkat Sikudes, guna untuk meminimalkan penyimpangan saat penggunaan dana desa dan juga untuk mewujudkan

Pemerintahan Desa yang *good governance* atau salah satunya yaitu tercapainya akuntabilitas. (www.inilahonline.com).

Kasus lain yang terjadi ada 35 desa di Kabupaten Pati yang belum melaporkan dana desa. Keterlambatan dalam pembuatan laporan dana desa ini merugikan desa lain yang sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana desa tahap pertama sehingga pencairan dana desa tahap kedua belum bisa dilakukan. Penyebab keterlambatan ini rata-rata terjadi pada ranah administratif. Proses penyelesaian administrasi di beberapa desa ini juga terhambat lantaran minimnya Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dikarenakan kekurangsiapan SDM di desa dalam mengelola keuangan desa yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pendampingan administratif diperlukan agar pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa dengan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. (www.patinews.com).

Dari fenomena yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa masih diperlukan adanya beberapa faktor yang mendukung adanya akuntabilitas tersebut seperti penyajian laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran, pemahaman dan peran perangkat desa. Faktor-faktor tersebut dapat membantu pemerintah desa dalam mewujudkan desa yang *good governance*.

Faktor pertama yang mendukung adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah desa harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi

yang diterima secara umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan secara relevan, jujur, dan terbuka kepada masyarakat. Karena semakin baik penyajian laporan keuangan maka akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Charli (2015) dan Nurlaili (2016) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kejelasan sasaran anggaran. Dalam menghadapi akuntabilitas pengelolaan dana desa, pemerintah desa perlu memperhatikan adanya pelaksanaan anggaran. Anggaran adalah suatu bentuk rencana yang disajikan secara kuantitatif dalam satuan uang dan memiliki jangka waktu tertentu. Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam suatu penganggaran yaitu kejelasan sasaran anggaran. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, maka target-target sasaran yang ingin dicapai organisasi dapat disusun dengan baik. Dalam suatu pemerintahan desa, kejelasan sasaran anggaran berdampak pada pemaksimalan penggunaan anggaran yang kemudian aparatur desa akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nyoman dkk (2017) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini didukung oleh Afilu dkk (2014), Kadek dkk (2014), dan Mega dkk (2015).

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemahaman perangkat desa. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa yang baik. Agar tidak terjadinya kasus penyelewengan atau penyimpangan dana desa maka para kades harus memahami dalam memanfaatkan anggaran atau pengelolaan dana desa. Kepala desa sebagai pemimpin kegiatan pemerintahan yang ada di desa merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa dimana kedudukan kepala desa sebagai Tim Pelaksana Desa (TPD) dalam mengelola dana desa (DD). Jadi untuk pengelolaannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga akuntabilitas dana desa diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi semua masyarakat desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novindra dkk (2017) menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini didukung oleh Ratna (2014) yang menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa adalah peran perangkat desa. Anggaran desa yang diperoleh oleh pemerintah desa tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi penyelewengan. Sehingga diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa. Mengingat bahwa dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana desa, tidak terlepas dari adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum

karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Maka dalam mengelola keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Neny (2017) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serupa juga dinyatakan oleh Riskasari (2016), Masiyah (2016), dan Siti dkk (2017).

Dari faktor-faktor akuntabilitas pengelolaan dana desa yang telah dijelaskan maka pentingnya akuntabilitas untuk diterapkan oleh pemerintah desa. Mengingat dari tahun ke tahun jumlah alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah di Kabupaten Pati terus mengalami peningkatan, maka dalam mengelola dana desa harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut untuk kemajuan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Neny (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama penelitian Neny (2017) dilakukan hanya satu desa sedangkan penelitian ini dilakukan lebih dari satu desa. Perbedaan kedua ditambahkannya variabel penyajian laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran, dan pemahaman perangkat desa. Penambahan variabel penyajian laporan keuangan untuk lebih memperjelas pelaporan keuangan pemerintah desa yang disajikan secara lengkap dan jujur yang akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penambahan variabel selanjutnya yaitu kejelasan sasaran anggaran karena dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penambahan variabel lainnya yaitu berupa pemahaman perangkat desa karena diharapkan akan membuat desa lebih bertanggungjawab untuk pengelolaan dana desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa atau yang sesuai dimuat dalam UU No. 6 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“ Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kabupaten Pati)”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah beberapa desa di Kabupaten Pati.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Variabel dependen: akuntabilitas pengelolaan dana desa.
 - b. Variabel independen: penyajian laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran, pemahaman, dan peran perangkat desa.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka persoalan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menganalisis pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi pertimbangan pihak instansi pemerintahan untuk menunjang penyajian laporan keuangan, kejelasan sasaran anggaran, pemahaman dan peran perangkat desa dalam mengelola dana desa sehingga dapat akuntabel.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penilaian terhadap pihak masyarakat untuk menilai bahwa pengelolaan dana desa telah akuntabel atau sebaliknya.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber acuan atau referensi untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa.

